



P E N E T A P A N

Nomor 557/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat dan tanggal lahir Menro, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Menro, RT/RW 001/001, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I;

Pemohon II tempat dan tanggal lahir Menro, 20 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Menro, RT/RW 001/001, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bolli, 13 April 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bolli, RT/RW 000/000, Desa Tunjung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 557/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) menikah dengan **Suami Pemohon I** pada hari Ahad 07 Mei 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/7/V/2008, tertanggal 8 Mei 2000;
2. Bahwa semasa hidupnya **Suami Pemohon I** telah menikah hanya satu kali yakni dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dan tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun dan damai sampai **Suami Pemohon I** meninggal dunia.
3. Bahwa semasa pernikahan **Suami Pemohon I** dengan isterinya yang bernama **Pemohon I** (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1.1. Anak Pertama
 - 1.2. Anak kedua
 - 1.3. Anak ketiga
4. Bahwa suami Pemohon I (**Suami Pemohon I**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 075.3/23/WP/IX/2021 tertanggal 29 September 2021.
5. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I** meninggalkan ahli waris yaitu isteri bernama **Pemohon I** dan 3 orang anak sebagaimana yang termuat pada angka 3 tersebut di atas;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan almarhum, Pemohon I atas nama Zhindy Artika Sari binti Nurdin (usia 16 tahun) dan Zahra Bilqis Albana binti Nurdin (usia 8 bulan) tidak dimasukkan sebagai Pemohon karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk dijadikan Pemohon namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris almarhum **Suami Pemohon I**.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud: Untuk mengurus pencairan/penarikan dana dari **Bank Central Asia** (BCA) Parepare sebesar Rp. 100.818.253.12 (Seratus Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Dua Belas Rupiah) yang terdapat dalam buku rekening nomor: 3470136964 milik Almarhum **Suami Pemohon I**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 075.3/23/WP/IX/2021 tertanggal 29 September 2021;
3. Menetapkan **Pemohon I** (isteri/Pemohon) (anak kandung) (anak kandung) dan (anak kandung) dan Mansu (ibu kandung) sebagai ahli waris almarhum **Suami Pemohon I**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan, yaitu bahwa ayah kandung almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Nurdin, Nomor 7315021107790003, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, Nomor 7315027112810128, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama anak kandung, Nomor 7315026003010003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama mansu, Nomor 7316015304580001, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama pemohon I Nomor 7315027112810128 telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2)

3. Fotokopi Surat akte Nikah atas nama suami dan pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama seumai pemohon I Nomor 7315021106130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ibu suami pemohon I Nomor 7316011305190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anka kandung Nomor 1221/AK/KKP/2009 tanggal 29 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6)
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Nomor 7315-LU-19042021-0004 tanggal 31 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Buku Rekening atas nama suami pemohon I Bank Sentral Asia, dengan Nomor: 8460584T, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Camat Suppa Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9)
10. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum suami dan pemohon I, yang dikeluarkan oleh Camat Suppa Kabupaten Pinrang, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.10)
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah suami pemohon I Tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. telah bermeterai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia adalah Nurdin pada tanggal 06 Juli 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa almarhum Nurdin meninggal dunia di Dusun Menro, Desa watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Nurdin telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa ibu kandung almarhum Nurdin masih hidup
- Bahwa semasa hidupn Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan Habiba dan tidak ada lagi isteri selain Habiba;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 3 orang anak kandung, yaitu -Nurhaeni binti Nurdin, umur 20 tahun; Zhindy Artika Sari binti Nurdin, umur 16 tahun; Zahra Bilqis Albana binti Nurdin, umur 8 bulan;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan isteri (Habiba) sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi Pemohon hanya 1 orang saja yaitu Nurhaeni binti Nurdin;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dana di Bank Central Asia;

Saksi 2, **saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia adalah Nurdin pada tanggal 06 Juli 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa almarhum Nurdin meninggal dunia di Dusun Menro, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Nurdin telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya, dia meninggal karena sakit ;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Nurdin masih hidup;
- Bahwa semasa hidup Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan Habiba dan tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Habiba;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 3 orang anak kandung, yaitu -Nurhaeni binti Nurdin, umur 20 tahun; Zhindy Artika Sari binti Nurdin, umur 16 tahun; Zahra Bilqis Albana binti Nurdin, umur 8 bulan;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan isteri (Habiba) sampai Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi Pemohon hanya 1 orang saja yaitu Nurhaeni binti Nurdin;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dana di Bank Central Asia;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumiati binti Syamsuddin dan Anita binti Abbas.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti Pemohon dengan almarhum Nurdin adalah terikat dalam ikatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti pemohon III adalah ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut terbukti Zhindy Artika Sari dan Zahra Bilqis adalah anak-anak dari Pemohon I dengan almarhum Nurdin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut terbukti bahwa Nunrdin semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank Central Asia (BCA)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti bahwa Nurdin hanya mempunyai ahli waris yaitu isteri dan ketiga anaknya dan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, terbukti ayah kandung almarhum Nurdin bernama Muhajir telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Pinrang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan dana atas nama almarhum Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Suami Pemohon I menikah dengan Pemohon I pada tanggal 7 Mei 2000
- Bahwa suami Pemohon I atas nama Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit dan bukan dianiaya
- Bahwa ayah dari almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia sebelumnya karena sakit pada tanggal 26 Juni 1990
- Bahwa semasa hidup Almarhum Suami Pemohon I memiliki tabungan pada BCA Capem Pinrang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana tabungan di BCA Cab Pinrang atas nama Almarhum Suami Pemohon I ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- Menyatakan **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 075.3/23/WP/IX/2021 tertanggal 29 September 2021;
- Menetapkan **Pemohon I** (isteri/Pemohon) **anak I** (anak kandung) **anak ke II** (anak kandung) dan **anak ke II** (anak kandung) dan **Ibu almarhum** sebagai ahli waris almarhum **Suami Pemohon I**;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,-(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA II

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

PANITETA PENGANTI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.557/Pdt.P/2021/PA.Prg